

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBAGIAAN ALAT TANGKAP DI KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN
BANTAENG**

Disusun dan diusulkan oleh

JUFRI

Nomor Stambuk 10561 04038 11



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PENGAJUAN SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBAGIAAN ALAT TANGKAP DI KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN
BANTAENG**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jurusan Ilmu
Administrasi Negara

Disusun dan diusulkan oleh

JUFRI

Nomor Stambuk 10561 04038 11

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program
Pembagaaian Alat Tangkap Ikan di Kematian Bissappu
Kabupaten Bantaeng

Nama : Jufri

Nomor Stambuk : 10561 04038 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Alimuddin Said, M.Pd


Dr. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan


Dr. H. Ikhyan Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosiasal dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0123/FSP/A. 1-VIII/I/38/2018, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari rabu tanggal 31 bulan januari tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM(Ketua)
2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
3. Drs. Alimuddin Said, M.Pd
4. Drs. Muhammad Tahir, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jufri

Nomor Stambuk : 10561 04038 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 31 Januari 2018

Yang menyatakan

Jufri

ABSTRAK

JUFRI 2018. *Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Pembagian Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng (dibimbing oleh Alimuddin Said dan Samsir Rahim).*

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu program/kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan program pembagian alat tangkap ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Jenis Penelitian adalah deskripsi kualitatif dengan menjelaskan dan informan sebanyak 7 orang masyarakat yang bersangkutan yang dipilih dalam 3 kelompok KUB dan 2 orang pegawai yang bersangkutan. Data dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pengawasan dalam pelaksanaan pemerintah terhadap program pembagian alat tangkap ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Pengawasan Pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor ketersediaan alat dan bahan tangkap, efektivitas, dan tingkat kesejahteraan.

Kata Kunci : Pengawasan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesejahteraan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat dan taufik_nya yang di limpahkan kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul "*Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Pembagiaan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*" dapat diselesaikan guna untuk memenuhi gelar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Makassar.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak **Drs. Alimuddin Said, M.Pd** selaku pembimbing I dan bapak **Dr. Samsir Rahim, S.Sos** selaku pembimbing II yang telah memberikan bantuan arahan yang mendetail sehingga dapat dimngerti tentang metode penulisan skripsi. Selain itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor **Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, MM**, atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang di berikan.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si** Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak **Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd** sebagai penasehat akademis, atas segala bimbinganya selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran penulis.
6. Teristimewa kedua Orang Tua dan Keluarga yang senang tiasa memberikan semangat, dan bantuan yang begitu tulus sehingga penulis dapat meraih cita-cita yang mulia ini.
7. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus untuk kelas B dan C angkatan 2011 yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua, amin.

Makassar, 31 Januari 2018

Yang menyatakan

Jufri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENERIMAAN TIM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsep dan Teori	7
1. Pengertian Efektifitas	7
2. Tugas dan Fungsi Pemerintah	9
3. Pengawasan	11
4. Jenis-Jenis Pengawasan	14
4.1. Jenis Pengawasan Menurut Subjek	14
4.2. Jenis Pengawasan Menurut Objek	16
4.3. Jenis pengawasan Menurut Sifat dan waktu	16
4.4. Jenis Pengawasan Menurut Ruang Lingkup	17

4.5. Maksud, Tujuan dan Fungsi Pengawasan	18
4.6 Pengawasan yang Efektif	20
5. Jenis-Jenis Teknik Pengawasan	21
6. Program Usaha Pemberdayaan Masyarakat	26
B. Kerangka pikir	29
C. Fokus Penelitian	31
D. Deskripsi Fokus Penelitian	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Keabsahan Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian.....	38
1. Deskripsi Obyek Penelitian	38
2. Karakteristik Profil Informan	43
1). Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
2). Berdasarkan Umur	44
3). Berdasarkan Pendidikan	44

4). Berdasarkan Pekerjaan	45
B. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Program Pembagian Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng	45
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Pembagian Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL INFORMAN 3.1.	34
TABEL KELOMPOK NELAYAN 4.1.	42
TABEL INFORMAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN 4.2.	43
TABEL INFORMAN BERDASARKAN UMUR 4.3.	44
TABEL INFORMAN BERDASARKAN PENDIDIKAN 4.4.	44
TABEL INFORMAN BERDASARKAN PEKERJAAN 4.5.	45
TABEL RENCANA KEBUTUHAN TAHAP I 4.6.	47
TABEL KEBUTUHAN KELOMPOK TAHAP II 4.7.	49
TABEL KEBUTUHAN KELOMPOK TAHAP III 4.8.	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor PER. 02/MEN/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, yaitu "Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan", maka salah satu strategi untuk mencapai misi tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). Kegiatan ini dilaksanakan karena dilatarbelakangi bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai khususnya yang bermata pencaharian nelayan tradisional masih tergolong miskin.

Pelaksanaan PUMP diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan nelayan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai kelanjutan pembinaan nelayan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada kegiatan PNPM Mandiri Kelautan Perikanan tahun 2009-2010 yang dalam hal ini dilaksanakan Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan.

Sasaran utama program PUMP ini, yaitu dengan terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB). KUB adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Pembentukan KUB sebaiknya dikerangkai oleh pranata-pranata dan jaringan sosial yang dimiliki masyarakat nelayan. Eksistensi pranata-pranata dan jaringan sosial tersebut sangat berarti dan strategis bagi rumah tangga nelayan. Kelompok ini nantinya menjadi wadah atau tempat untuk mengembangkan tujuan dari adanya program ini. Kelompok seperti inipun sudah ada sejak adanya bantuan dari PNPM Kelautan dan Perikanan, sehingga KUB ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari kelompok sebelumnya.

Dengan dibentuknya KUB dikelurahan ini, tentunya menjadi satu langkah baru dalam masyarakat nelayan mengembangkan kesejahteraan hidupnya secara

mandiri. Kondisi masyarakat nelayan didaerah ini memang perlu diperhatikan mengingat sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari penghasilan laut, keterbatasan biaya maupun kondisi yang ada didaerah ini terkadang kurang memadai misalnya alat pancing yang masih tradisional, perahu tangkap yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang modern, bahkan tidak memiliki rumpon yang pada dasarnya sangat membantu kegiatan penangkapan.

Itu berarti pemerintah Kabupaten/kota sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah untuk melaksanakan kebijakan nasional tentang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik lokal yang dimilikinya, sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya memuat kebijakan otonomi yang didasarkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka diharapkan bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan menggunakan paradigma pemberdayaan dengan mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah memampukan atau memandirikan masyarakat. Semakin kuat kemampuan dan kemandirian masyarakat, diharapkan semakin banyak masalah yang mampu diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah Pusat sesuai dengan program pembangunan

daerah memiliki sasaran untuk mewujudkan good governance dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan umum. Melihat keadaan tersebut, Pemerintah Pusat memandang perlu untuk membuat suatu program pemberdayaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat secara mandiri dalam pembangunan di wilayahnya.

Salah satunya adalah Program Pembagian Alat Tangkap Ikan nelayan (jaring) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Namun melihat kenyataan yang terjadi yaitu kurangnya pengawasan pemerintah dalam memberikan arahan kepada masyarakat yang harusnya mendapatkan bantuan tersebut agar tercipta masyarakat yang baik dan terbina demi generasi selanjutnya. Pemerintah menganggap bahwa Kabupaten Bantaeng sebagai perangkat daerah teratas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu mendapat perhatian lebih dalam pendistribusian kewenangan terutama yang berkaitan dengan pembangunan mandiri di wilayahnya yang melibatkan langsung masyarakatnya baik secara individu maupun kelembagaan.

Bantuan Langsung Masyarakat untuk memacu kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri secara mandiri, yang sebelumnya telah direncanakan secara musyawarah mufakat oleh lembaga masyarakat. Program Pembagian Alat Tangkap Ikan (jaring) harus banyak melibatkan warga masyarakat sebagai pelaku dalam lembaga pemerintahan agar generasi selanjutnya bisa mendapatkan bantuan dan menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya namun kurangnya pengawasan pemerintah terhadap

program pembagian ini mengakibatkan sebahagian masyarakat tidak membayar kembali serta banyak yang menghambat selama pelaksanaan.

Maka dari itu penulis ingin meneliti mengenai pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan program pembagian alat tangkap dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan selama pelaksanaan pembagian program PUMP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap pelaksanaan program pembagian alat tangkap ikan di Kec. Bissappu Kabupaten Bantaeng ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembagian alat tangkap ikan di Kec. Bissappu Kabupaten Bantaeng ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan terhadap pelaksanaan program pembagian alat tangkap ikan di Kec. Bissappu Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembagian alat tangkap ikan di Kec. Bissappu Kabupaten Bantaeng.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan informasi terhadap mahasiswa dan kampus dalam pengawasan.

- b. Dapat membantu peneliti selanjutnya untuk penelitian mengenai pengawasan yang efektif.

2. Manfaat Praktis

Dilihat dari segi praktis, ada 2 manfaat yang ingin dicapai:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan program yang ada.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat berpartisipasi dan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebaik-baiknya guna mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian konsep/teori

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Sedangkan Georgopolous dan Tannembbaum (1985:50), mengemukakan:

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan

sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Buchari (2011:12) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila

dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat.

Rewansyah (2011:37-51) mengungkapkan bahwa Secara umum pemerintah memiliki lima fungsi/peranan utama (*main function*) eksekutif (pemerintah) yaitu :

a. Fungsi Pengaturan/Regulasi

Fungsi pengaturan/regulasi (penetapan kebijakan publik/negara) adalah fungsi yang tidak dapat didelegasikan dipindahkan ataupun diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga di luar pemerintahan. Kebijakan tersebut dapat berupa tertulis dan tidak tertulis, kebijakan – kebijakan pemerintahan

Negara perlu dirumuskan secara tertulis dengan mengikuti suatu “*national legal drafting system and procces*” dan dituangkan dalam aturan perundang-undangan yang tepat sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum serta jelas keterkaitan dan kesesuaiannya satu sama lain, dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan pemegang kedaulatan rakyat.

b. Fungsi pelayanan kepada masyarakat

Menurut Ryass Rasyid dalam buku makna pemerintahan : Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan (dalam Rivai 2010:27), ada tiga fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan (*Service*), pemberdayaan (*Empowertment*), dan pembangunan (*Development*). Fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hankam, layanan civil dan layanan birokrasi.

c. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang berhubungan secara negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial warga masyarakat dalam arti : Semakin tinggi taraf hidup warga masyarakat, semakin kuat posisi tawar (*bargaining position*) dan semakin integratif masyarakat. Pemberdayaan terus menerus, komperhensif, dan stimulan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan warga masyarakat.

d. Fungsi Pengelolaan Aset/Kekayaan Negara

Aset atau kekayaan Negara adalah tak lain merupakan sumber daya yang terdapat di bumi Indonesia yang merupakan milik Negara Indonesia yang dikelola/diurus oleh pemerintah. Sumber daya alam dewasa ini sudah menjadi komoditas politik baik di dalam maupun ke luar.

Menurut Fahmi (2011:113). Pengelolaan sumber daya adalah penataan barang-barang, baik yang mempunyai manfaat lebih dari setahun (inventaris) maupun barang pakai habis yang diperoleh melalui tahapan :

Perencanaan, pengadaan, penerima/penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan/pelelangan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Fungsi Keamanan, Ketertiban, Pengamanan dan Perlindungan (Polisional)

Fungsi pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, ketertiban umum, dan pengamanan serta perlindungan sudah termasuk dan terkait dengan fungsi pemerintah di bidang perumusan kebijakan (pengaturan), pelayanan, pemberdayaan, dan fungsi pengelolaan asset/kekayaan Negara. Misalnya, fungsi keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas aparaturnya kepolisian yang dapat juga dirumuskan sebagai fungsi pelayanan keamanan dan ketertiban umum kepolisian.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh G.R.

Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).” (G.R Terry, 1991:15)

Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena: “Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri.” (Terry, 1991:137) Hal tersebut juga didukung oleh Victor Situmorang dalam bukunya *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, yang mengatakan bahwa: “Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.” (Situmorang, 1994:8)

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mc. Farland seperti yang dikutip Handayaniingrat sebagai berikut: “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies.* (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan).” (Handayaniingrat, 1985:143)

Jadi pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto dalam bukunya *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia* sebagai: “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, Apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.” (Sujamto, 1987:53) Senada dengan pendapat diatas, M. Manulang dalam karyanya *Dasar-dasar Manajemen*, mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.” (H. Bohari, 1992:4)

Kedua pendapat tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan Sondang P. Siagian dalam bukunya *Filsafat Administrasi*, yang menyatakan bahwa pengawasan adalah :“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yangtelah ditetapkan.” (Siagian, 1984:135). Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka secara singkat inti dari definisi pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Lebih rinci lagi, Kaho mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar

pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.”(Kaho, 1997:239)

4. Jenis-jenis Pengawasan

4.1 Jenis Pengawasan menurut Subyek

Dilihat dari subyeknya, Diharna dalam bukunya Pemeriksaan dalam Pengawasan, membedakan pengawasan menjadi 5 jenis, yaitu:

- a. Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen
- b. Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional
- c. Pengawasan Legislatif
- d. Pengawasan Masyarakat
- e. Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (Diharna, 1999:11)

Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen merupakan pengawasan yang berjalan secara otomatis yang terbentuk oleh sistem kerja dan apabila mendapatkan kesalahan, pelaksana/pimpinan satuan kerja langsung melakukan koreksi; bahkan berusaha mencegah terjadinya kesalahan.

Pengawasan ini terjadi dengan adanya saling pengendalian atau saling melakukan pengawasan antar bagian dalam proses pelaksanaan karena diciptakannya “*tanding procedure*” dalam mekanisme kerja. Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa

dalam institusi pengawasan yang hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan atau perbaikan perencanaan. Aparat pemeriksa fungsional mempunyai norma pemeriksanaan sendiri.

Pengawasan Legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat biasanya dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana, kebijaksanaan, peraturan, dan menyoroti pula cara pelaksanaan. Pengawasan Masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat, biasanya menyoroti kerugian atau terganggunya kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, atau masyarakatnya. Sedangkan pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan indikator tumbuhnya masyarakat madani, yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang makin kuat dalam ikut mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi lembaga yang mendominasi pengaturan kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya terdapat beberapa macam pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli, ditinjau dari beberapa segi. Menurut Sujamto, dari subyeknya pengawasan terbagi atas pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal (Sujamto) adalah: "Pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern dan ekstern". Contohnya ialah pengawasan oleh BPK atau Inspektorat Jenderal terhadap instansi-instansi atau pejabat-pejabat atau proyek-proyek pemerintah. Sementara pengawasan informal menurut Sujamto, ialah: "Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik langsung maupun tidak langsung".

4.2 Jenis Pengawasan menurut Obyek

Jenis pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung didefinisikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut (*on the spot*). Sistem ini disebut pula sebagai “*built of control*.” (Sujamto,1996:14).Sedangkan pengawasan tidak langsung didefinisikan Sujamto sebagai:“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi obyek yang diawasi/diperiksa.” (Sujamto, 1996:14) Lazimnya, aparat/pimpinan yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diawasi.yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya denganmempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diawasi.

4.3 Jenis Pengawasan Menurut Sifat dan Waktu

Jenis pengawasan menurut sifat atau waktu menurut Handayaniingrat dapat dibedakan menjadi :

Pengawasan preventif dan pengawasan refresif. ”(Handayaniingrat, 1986:145-146)” Pengawasan preventif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan, atau disebut pula sebagai pre-audit dalam system pemeriksaan anggaran.” (Handayaniingrat, 1986:145).

Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.
- b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya.
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan pembagian pekerjaannya.
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. (Handayani, 1986:145)

Sedangkan pengawasan represif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.” (Handayani, 1986:145) Maksudnya adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini dapat menggunakan 4 sistem pengawasan, yaitu: “*Komperatif, Verifikatif, Insektif, atau Investigatif.*” (Handayani, 1986:145-146)

4.4 Jenis Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya

Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: "Pengawasan dari dalam (*internal control*) dan pengawasan dari luar (*eksternal control*)." (Handayani, 1986:144). Pengawasan dari dalam (*internal control*) berarti: "Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit Pengawasan yang terbentuk di dalam organisasi itu sendiri." (Handayani, 1986:144).

Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan.

Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan (*korektif*) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Sedangkan pengawasan dari luar (*eksternal control*) diartikan sebagai: "Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi." (Handayani, 1986:144) Aparat/unit pengawasan merupakan aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya.

4.5 Maksud, Tujuan, dan Fungsi Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan pekerjaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pengawasan. Menurut Leonard D. White seperti yang dikutip oleh Situmorang mengatakan bahwa maksud dari dilaksanakannya pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
- b. Untuk melindungi Hak Azasi Manusia yang telah dijamin oleh Undang undang dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan. (Situmorang, 1994:23).

Handyaningrat menyebutkan bahwa: “Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maksudnya adalah bukan mencari-cari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.”(Handyaningrat, 1986:143).

Jadi pengawasan dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dengan maksud di atas, maka pelaksanaan pengawasan diharapkan akan membawa hasil yang positif bagi tercapai tujuan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui proses pekerjaan apakah berjalan lancar atau tidak.

- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
- c. Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Untuk dapat mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana sebagaimana yang telah ditetapkan.
- e. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- f. Memberikan saran tindak lanjut pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan dari pejabat yang berwenang. (Suradinata, 1996:56-57)

4.6 Pengawasan yang Efektif

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif sering diartikan sama dengan efisien, padahal keduanya mempunyai perbedaan. Prajudi Admosudihardjo menyatakan bahwa: “Kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumberdaya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, dan kita berbicara tentang efektivitas bilamana kita hendak menekankan pada hasilnya atau efeknya, artinya sampai dimana prapta (obyektif) kita itu dapat di capai.” (Admosudihardjo, 1987:1710)

Senada dengan pendapat di atas, Widjadja juga memberi batasan efektifitas sebagai: “Pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik.” (Widjadja, 1988:79). Pengertian ini juga menunjuk pada hasil yang di peroleh, dimana dapat

dikatakan efektif apabila pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Pengertian ini dikemukakan oleh H. Emerson seperti dikutip Handyaningrat, yang menyatakan bahwa: “*Effectiveness is measuring in term of actuating prescribed or objectives* (efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya).” (Handyaningrat, 1986:16). Pendapat tersebut juga didukung oleh Komarudin, yang menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.” (Komarudin, 1994:126)

Mengenai kriteria pengawasan yang efektif, Nawawi yang menggunakan istilah optimal untuk kata efektif, menyebutkan bahwa pengawasan akan optimal apabila:

- a. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objektif.
- b. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti.
- c. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu kewajiban.
- d. Ruang lingkup pengawasan harus memadai sesuai dengan kebutuhan pimpinan tertinggi. (Nawawi, 1995:50)

5. Jenis-Jenis Teknik Pengawasan

Disarikan dari pendapat Koontz, et. al. (dalam Situmorang dan Juhir, 1994 : 298-331) tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah. Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi.

Berdasarkan pendapat di atas Koontz, et. Al(Situmorang dan Juhir, 1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.
2. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern.
 - a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan

pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

Senada dengan pendapat Siagian (2008 :139-140) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

- a. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung
- b. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya

melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Sementara Bohari (1992:25) membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:
 - a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
 - b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.
 - c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
 - d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
2. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk :

- a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi atau berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembagian Alat Tangkap Nelayan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor PER. 02/MEN/2011 tanggal 31 januari 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pada hakekatnya otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit pelaksanaan otonomi daerah mendorong adanya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di daerah. Kampung/kelurahan sebagai perangkat daerah terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu mendapat perhatian lebih dalam pendistribusian kewenangan terutama yang berkaitan dengan pembangunan mandiri di wilayahnya dengan melibatkan langsung masyarakatnya baik secara individu maupun kelembagaan.

Dalam rangka pembangunan mandiri di wilayah Kelurahan partisipasi masyarakat dan pemerintah yang bersangkutan perlu digerakkan agar masyarakat mampu berdaya guna dan mandiri untuk melaksanakan pembangunan dalam tingkat pemberdayaan secara maksimal.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kabupaten Bantaeng dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat Kelurahan/kota agar mampu berdaya guna dan mandiri antara lain melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembagian Alat Tangkap Ikan (Jaring) kepada nelayan yang membutuhkan dan memenuhi syarat pada hakekatnya memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat

untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi, serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun finansial.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Mandiri ini adalah :

1. Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

- e. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Pengawasan Badan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintahan Kabupaten/Kelurahan dalam Pelaksanaan Program pembagian Alat Tangkap Ikan (Jaring), khususnya di wilayah Kecamatan Bissappu adalah suatu upaya dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan pelaksanaan Program Pembagian Alat Tangkap Ikan (Jaring) di Kecamatan Bissappu. Pengawasan optimal harus memenuhi persyaratan/indikator yang menurut Hadari Nawawi yaitu, obyektivitas, kecepatan penyampaian hasil pengawasan, kewenangan, dan ruang lingkup.

Pelaksanaan Program Pembagian Alat Tangkap Ikan (Jaring) adalah diukur berdasarkan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah dicapai, semakin besar target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitas (Hidayat, 1986:87).


Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang selalu

berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai. Menurut Winardi (2000 : 585) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan”.

Menurut Basu Swasta (1996 :216) “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Lebih lanjut menurut Komaruddin (1994 : 104) “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan.

Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak pemerintah maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh masyarakat dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan akan sulit terwujud. Apabila digambarkan maka kerangka pemikiran dari Pengaruh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

Gambar Kerangka Pikir



C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Pembagian Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan beberapa indikator yaitu Pelaksanaan Anggaran, Pelaksanaan Skejul dan Pelaksanaan Kerja serta melaporkan hasil pelaksanaan.

D. Definisi Fokus Penelitian

- a. Pengawasan Pemerintah yang dimaksud untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang akan merugikan pemerintah dalam pelaksanaan

program pembagian alat tangkap ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

- b. Pelaksanaan anggaran, adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui rencana anggaran yang diberikan ke suatu organisasi dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan baik dari sumbernya maupun dari tujuan penggunaannya.
- c. Pelaksanaan Skejul adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengidentifikasi sumber tenaga atau pengurus dari dinas perikanan dan kelautan.
- d. Pelaksanaan Kerja adalah pengawasan yang dilakukan pelaksana dalam suatu program kerja dengan mempertanggungjawabkan hasil dari pelaksanaan.
- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dalam efektivitas pemerintah terhadap pelaksanaan program pembagian alat tangkap ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

BAB III

Metode Penelitian

A. Waktu dan lokasi Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan selama 2 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal. Lokasi penelitian di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Yang terdiri dari pesisir Kabupaten Bantaeng yaitu Kampung Pesisir tanganga-tanganga, cabodo dan kaili serta Penelitian telah dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan. Masyarakat yang terkait pada PUMP dan lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini ada fenomenologi yaitu peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan berkaitan dengan pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan program pembagian alat tangkap ikan pada Kec. Bissappu Kabupaten Bantaeng.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang dijelaskan oleh informan melalui wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumber dari data yang diperoleh sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumentasi, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung pada pelaksanaan PUMP, dengan aparat Pemerintah di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Terkhusus pada Dinas Perikanan dan Kelautan. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan pelaksanaan Program PUMP di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Untuk lebih jelasnya, Karakteristik informan yang terlibat dalam partisipan dalam kegiatan privasi ini yakni :

Tabel 3.1 Data Informan

NO	NAMA	JABATAN	INISIAL	JUMLAH
1	Ahmad Yani Muis, S.E, M.Si	Kabid Usaha Penangkapan	AYM	1 orang
2	Jumrawati, S.Pi, M.Si	Penyuluh Perikanan	JW	1 orang
3	Hatta	Ketua Kelompok	HT	1 orang
4	Kamaruddin	Sekretaris	KR	1 orang
5	Bahtiar	Bendahara	BR	1 orang
6	Udin S	Anggota	US	1 orang
7	Nasrun A	Anggota	NA	1 orang
8	Mustang	Anggota	MT	1 orang
9	Sangkala	Anggota	SK	1 orang
Total informan				9 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses pengamatan dan ingatan, Sutrisno (Sugiyono 166: 2003). Dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi tidak terstruktur dimana dalam penelitian pengamatan tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara Merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan informan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu masalah tertentu, Esterberg dalam (Sugiyono, 2012 : 73). Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan percakapan yang mendalam terhadap masalah tertentu dengan para informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik wawancara ini tidak dilakukan dengan struktur yang ketat, sehingga pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, tabel maupun data yang tersimpan dalam website

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan instrument selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam modek ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2012 : 91) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian Data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna saling yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidakkuratanannya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dengan waktu pengambilan data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Terletak dibagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 395,83 km² atau 39.583 Ha yang dirinci berdasarkan Lahan Sawah mencapai 7.253 Ha (18,32%) Ha dan Lahan Kering mencapai 32.330.

Secara administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 kecamatan yang terbagi atas 21 Kelurahan dan 46 desa. Jumlah penduduk mencapai 170.057 jiwa. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut.

A. Visi dan Misi Kabupaten Bantaeng

1. Visi

Visi pada prinsipnya adalah gambaran tentang sosok masa depan organisasi yang harus memberi inspirasi dan motivasi semua pihak yang berkepentingan terhadap masa depan organisasi. Oleh karenanya sesuai nilai-nilai strategis serta keterkaitan dengan visi Kabupaten maka visi Kabupaten Bantaeng adalah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan tahun 2018.

2. Misi

Misi dimaksudkan sebagai suatu penjabaran misi yang menjadi pedoman komitmen bersama bagi suatu rencana strategis yang berfungsi sebagai standar kerja organisasi, untuk itu misi Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kapasitas penduduk.
- b. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) bidang pertanian dan kelautan.
- c. Meningkatkan jaringan perdagangan, Industri dan pariwisata.
- d. Memaksimalkan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu.
- e. Penguatan kelembagaan pemerintah.

(PUMP) Pengembangan Usaha Mina Perdesaan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan ini juga dicirikan dengan kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan perikanan (minabisnis).

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2011, Pengembangan Usaha Mina Perdesaan yang selanjutnya disebut PUMP adalah bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri

melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha perikanan tangkap sesuai dengan potensi sumber daya ikan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri - KP), PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah sebagai berikut :

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program - program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri - KP) adalah program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan produksi bidang kelautan dan perikanan. PNPM Mandiri-KP secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja kelompok masyarakat miskin bidang kelautan dan perikanan.

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Perjalanan kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera.

Di Indonesia kesejahteraan sosial dijamin oleh UUD 1945 pasal 33 dan pasal 34. Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu juga Menurut Undang - undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara Indonesia agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan masyarakat nelayan.

Masyarakat nelayan secara luas adalah sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan dilaut dan hidup di daerah pantai. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Dalam PP 73 Tahun 2005, dikatakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

Adapun kelompok nelayan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng yang mendapatkan bantuan di Kecamatan Bissappu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

No	Kelompok	Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota	Anggaran
1.	Bahari Jaya	Sumar	Sudirman	Kaharuddin S	Imran	Rp.100.000.000
					Ramli	
					Jumasing	
					Syahrir	
					Sangkala	
					Sahiruddin	
2.	Barham	Syahrir	Indar	Abd.Rahman	Sangkala	Rp.100.000.000
					Sampara	
					Rapping	
					Djamaluddin	
					Amir Miri	
					Indar Jaya	
3.	CahayaLaut	Hatta	Kamaruddin	Bahtiar	Lahaji	Rp.100.000.000
					Ma' mu S	
					Ali	
					Mustari	
					Nasrun A	
					Udin S	
					Mustang	
Total					30 Orang	Rp.300.000.000

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng, Oktober 2016

Pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah kelompok ada 3 kelompok yang jumlah totalnya sebanyak 30 orang diantaranya mempunyai ketua, sekretaris, dan bendara yang berjumlahkan 10 orang tiap – tiap kelompok dan mempunyai anggaran Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang bertotalkan dari 3 kelompok tersebut adalah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan dipergunakan sesuai hasil ulang permintaan dan keinginan/kebutuhan dari masyarakat.

2. Karakteristik Profil Informan

Adapun deskripsi karakteristik profil informan dari penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana “ Pengawasan Pemerintah pada Pelaksanaan Program pembagian alat tangkap ikan pengembangan usaha mina perdesaan (PUMP)”. Pengeolahan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder.

1) Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	8
2	Wanita	1
Total		9

Sumber : diolah dari data primer, Oktober 2016

Pada table 4.2. diatas dapat dilihat mengenai jumlah Informan berdasarkan jenis kelamin, dimana masyarakat nelayan yang berjenis

kelamin pria yang aktif sebesar 7 orang, 1 orang Kabid dan 1 orang wanita penyuluh perikanan perikanan.

2) Karakteristik Berdasarkan Umur

Jumlah informan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Jumlah Informan berdasarkan umur

No	Usia	Jumlah
1	25 – 34 Tahun	2
2	35 – 44 Tahun	4
3	> 45 Tahun	3
Total		9

Sumber : diolah dari data primer, Oktober 2016

Pada table 4.3. diatas dapat dilihat mengenai jumlah informan berdasarkan umur. Dimana masyarakat yang berumur 25-34 tahun sebanyak 2 orang, Masyarakat yang berumur 35-44 tahun sebanyak 4 orang atau dan masyarakat yang berumur > 45 tahun sebanyak 3 orang.

3) Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Jumlah informan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Jumlah Informan berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	4
2	SLTP	3
3	SLTA	-
4	S1	2
Total		9

Sumber : diolah dari data primer, Oktober 2016

Pada tabel 4.4. diatas dapat dilihat mengenai jumlah informan berdasarkan jumlah tingkat pendidikan. Dimana

masyarakat yang berpendidikan SD sebanyak 4 orang. Masyarakat yang berpendidikan SLTP sebanyak 3 orang. Ketua bidan serta penyuluh perikanan yang berpendidikan S1 2 orang.

4) Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah informan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5. Jumlah informan berdasarkan pendidikan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	1
2	Non PNS	1
3	Nelayan	7
4	Petani	-
Total		9

Sumber : diolah dari data primer, Oktober 2016

Pada tabel 4.5. diatas dapat dilihat mengenai jumlah informan berdasarkan jumlah tingkat pekerjaan. Dimana PNS sebanyak 1 orang, Non PNS 1 orang dan Nelayan sebanyak 7 orang.

3. Tanggapan Informan Mengenai Pelaksanaan Program Pembagiaan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

A. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran adalah suatu program atau proyek perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program atau proyek. Maka dari itu berikut ini adalah pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kelompok cahaya laut yang merupakan landasan dari data kelompok Cahaya Laut.

Berdasarkan surat kelompok usaha bersama (KUB) Cahaya Laut nomor 01/KUB-CL/BTS-BSP/BTG/I/2013 tentang permohonan pencairan dana tahap pertama tanggal 19 januari 2013, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi pencairan dengan dana sebesar Rp.64.810.000 (enam puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian bahan alat tangkap dan mesin dengan No. Rek 0275022000 untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan bersama.

Berdasarkan hasil rapat kelompok usaha bersama (KUB) Cahaya Laut yang telah dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 bulan januari 2013 sebagaimana terlampir, dengan ini kami memohon agar bapak memberikan rekomendasi untuk pencairan tahap pertama untuk pembelian alat tangkap dan mesin sebanyak Rp. 64.810.000 (enam puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil dokumentasi diatas penulis ingin mengetahui tentang pencairan dana secara bertahap pada kelompok usaha bersama (KUB) Cahaya Laut dimana pada tabel 4.6. dibawa ini menjelaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat pada tahap pertama yaitu:

Rencana Belanja Kebutuhan Tahap I

Nama Kelompok	: KUB Cahaya Laut
Alamat	: Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu
Nama Ketua KUB	: Hatta
Nomor Rekening KUB	: 0275022000

Tabel 4.6. rencana belanja kebutuhan tahap I

No	Nama	Rencana Usaha/Menu	Volume	Nilai Rencana/Menu (Rp)	
				Mesin	Bahan Alat Tangkap
1	Hatta	Alat Tangkap Nilon(2.5')	15		5.250.000
2	Kamarudddin	Alat Tangkap Nilon (2')	20		6.000.000
3	Bahtiar	Alat Tangkap Nilon (2')	20		6.000.000
4	Lahaji	Alat Tangkap Nilon (2')	20		6.000.000
5	Ma'mu.S	Alat Tangkap Nilon (2')	32		9.600.000
6	Muh. Ali	Alat Tangkap Nilon (2')	20		6.000.000
7	Mustari	Alat Tangkap Nilon (2')	12		3.000.000
8	Nasrun	Alat Tangkap Nilon (2')	20		6.000.000
9	Udin	Alat Tangkap Tasi (3.5)	10		3.500.000
10	Mustang	Alat Tangkap Nilon (2')	20		6.000.000
11	Said Jojo	Alat Tangkap Nilon (1')	42		5.460.000
		Mesin Motoyama (10'')	1	2.000.0000	
Jumlah Total				Rp. 64.810.000	

Sumber : diolah dari data primer, Oktober 2016

Dari tabel 4.6. diatas penulis dapat mengetahui kebutuhan yang telah direncanakan bersama pada rancangan anggaran belanja untuk KUB Cahaya Laut tahap I untuk pembelian alat tangkap nilon dan mesin sebanyak Rp. 64.810.000 (enam puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan kebutuhan tahap I penulis ingin mengetahui apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan bersama pada rancangan anggaran belanja KUB Cahaya Laut tahap I untuk pembelian alat tangkap nilon dan mesin.

Berikut ini adalah tanggapan informan terhadap wawancara HT mengenai pelaksanaan anggaran pembelanjaan alat nelayan nilon dan mesin yaitu:

“Dari hasil kebutuhan tahap I mengenai mesin dan bahan alat tangkap nilon tidak semuanya ada ditoko-toko di Bantaeng sehingga kami harus membeli barang tersebut di Makassar. Kami bersama dengan penyuluh perikanan harus memperadakan barang tersebut namun ketika pelaksanaan berlangsung kami kekurangan anggaran belanja sebanyak Rp.7.950.000 sebagai solusinya saya selaku ketua bersama anggota lainnya yang ikut serta dalam pembelanjaan tersebut harus memperadakan kekurangannya dan menunggu pencairan tahap selanjutnya sebagai ganti dari kekurangan itu”. (wawancara HT 10 Oktober 2016)

Sementara itu, hasil wawancara dengan penyuluh perikanan JW menerangkan bahwa:

“Dari hasil kebutuhan tahap I mengenai mesin dan alat tangkap nilon dan tasi kami kekurangan anggaran belanja sebanyak Rp. 7.950.000 sehingga sesuai kesepatan dan hasil olah kami meminta masyarakat dari kelompok Cahaya Laut untuk mengeluarkan uang pribadi dan menggantikan uang tersebut pada pencairan tahap selanjutnya”. (wawancara JW 11 Oktober 2016)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam rancangan pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan yang terjadi dengan demikian pada rancangan anggaran belanja untuk KUB Cahaya Laut tahap I sehingga sangat diperlukan pengawasan pemerintahan mengenai pentingnya pelaksanaan pada suatu rancangan anggaran agar tercipta tanggungjawab dan keamanan kepada masyarakat.

Berdasarkan surat kelompok usaha bersama (KUB) Cahaya Laut nomor 02/KUB-CL/BTS-BSP/BTG/I/2013 tentang permohonan pencairan dana tahap pertama tanggal 4 maret 2013, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi pencairan dengan dana sebesar Rp.19.950.000 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian bahan alat tangkap dan panjar pengadaan perahu

dengan No. Rek 0275022000 untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan bersama.

Berdasarkan hasil rapat KUB Cahaya Laut yang dilaksanakan 4 Maret 2013 sebagaimana terlampir sebagai berikut :

1. Kekurangan belanja alat tangkap sebesar Rp.7.950.000
2. Biaya panjar pengadaan perahu 6 unit sebesar Rp.12.000.000

Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut penulis ingin mengetahui proses pelaksanaan kerja pada anggaran tahap II oleh KUB Cahaya Laut adalah sebagai berikut :

Rencana Belanja Kebutuhan Tahap I

Nama Kelompok : KUB Cahaya Laut

Alamat : Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu

Nama Ketua KUB : Hatta

Nomor Rekening KUB : 0275022000

Tabel 4.7. Pelaksanaan Belanja Kebutuhan Tahap II

No	Nama	Rencana Usaha/Menu	Volume	Nilai Rencana/Menu (Rp)	
				Perahu	Bahan Alat Tangkap
1	Hatta	Alat Tangkap Nilon(2.5')	2	-	750.000
2	Kamarudddin	Alat Tangkap Nilon (2')	1	2.000.000	-
3	Bahtiar	Alat Tangkap Nilon(2.5')	10	-	3.600.000
4	Lahaji	Alat Tangkap Nilon (2')	1	2.000.000	-
5	Muh. Ali	Alat Tangkap Nilon (2')	10	-	3.600.000
6	Mustari	Alat Tangkap Nilon (2')	1	2.000.000	-
8	Nasrun	Alat Tangkap Nilon (2')	1	2.000.000	-
9	Udin	Alat Tangkap Tasi (3.5)	1	2.000.000	-
10	Mustang	Alat Tangkap Nilon (2')	1	2.000.000	-
Jumlah Total				Rp. 19.950.000	

Sumber : diolah dari data primer, Oktober 2016

Berdasarkan kebutuhan pada tabel 4.7. tahap II penulis ingin mengetahui pelaksanaan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan bersama pada pengadaan perahu piber dan pembelian alat tangkap sebanyak 6 perahu piber dan 22 alat tangkap 2.5' inc Nilon.

Tanggapan informan terhadap wawancara terhadap KR mengenai pengadaan perahu yaitu :

"Dalam pengadaan perahu biaya harus saya tambah karena kualitas dan ketahanan sangat diperlukan dalam pembuatan perahu agar lebih kuat dan tahan lama dalam pemakaian sehingga pada saat pengadaan saya mengerluakan uang pribadi sebagai tambahan kualitas dan ketahanan perahu". (wawancara KR 11 Oktober 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan KR penulis dapat menyimpulkan bahwa pada kebutuhan tahap II yaitu pengawasan pemerintah dalam kualitas dan kuantitas sangat diperlukan agar tercipta rasa aman bagi masyarakat ketika melaut dengan demikian kuliatas dan kuantitas sangat berpengaruh untuk pengawasan pemerintah selanjutnya sehingga tercipta rasa aman dalam hal keselamatan kerja masyarakat ketika dilaut.

Berdasarkan surat kelompok usaha bersama (KUB) Cahaya Laut nomor 03/KUB-CL/BTS-BSP/BTG/I/2013 tentang permohonan pencairan dana tahap pertama tanggal 4 maret 2013, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi pencairan dengan dana sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan pelunasan perahu dengan No. Rek 0275022000 untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan bersama.

Tabel 4.8. Belanja Kebutuhan Tahap III

No	Nama	Rencana Usaha/Menu	Volume	Nilai Rencana/Menu (Rp)	
				Perahu	Bahan Alat Tangkap
1	Kamarudddin	Pelunasan Perahu	1	2.000.000	-
2	Lahaji	Pelunasan Perahu	1	2.000.000	-
3	Mustari	Pelunasan Perahu	1	2.000.000	-
4	Nasrun	Pelunasan Perahu	1	2.000.000	-
5	Udin	Pelunasan Perahu	1	2.000.000	-
6	Mustang	Pelunasan Perahu	1	2.000.000	-
Jumlah Total				Rp. 1.500.000	

Sumber : diolah dari data primer, Oktober 2016

Berdasarkan tabel 4.8. pada rencana belanja tahap III tersebut dalam pelunasan perahu yang berjumlah 6 perahu piber dengan harga yang telah disepakati dalam KUB Cahaya Laut.

Dari pelaksanaan Anggaran belanja diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan tersebut masih minim hal ini dapat dilihat dari tanggapan dari beberapa pelaksanaan anggaran baik dari dinas maupun masyarakat sehingga pengawasan pemerintah dalam pelaksaasn program aggaran agar lebih baik lagi dalam pengelolaan kualitas dan kuantitas.

2. Pelaksanaan Skejul

Pelaksanaan Skejul yang dimaksud adalah untuk mengetahui tahap-tahap dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sehingga mampu mengetahui pelaksanaan kegiatan pada PUMP.

Menurut AYM dalam wawancaranya selaku Kabid Usaha bagian penangkapan pada pelaksanaan program PUMP di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut :

"Pada pelaksanaan program kami telah menjalankan program PUMP sesuai dengan hasil dan anggaran serta kebutuhan masyarakat pada saat itu dan pelaksanaannya berjalan dengan baik namun ada sedikit kendala tapi kami dari pihak perikanan dan kelautan mampu untuk mengatasi hal tersebut dengan bekerjasama dengan masyarakat dan memberikan kebutuhan masyarakat dengan memberikan bantuan langsung dari rekapitulasi ulang kebutuhan". (wawancara AYM 10 Oktober 2016)

Sementara itu, hasil wawancara dengan salah satu penyuluh perikanan JW menerangkan bahwa:

"Pada proses pelaksanaan bentuk dari penyuluh dengan memberikan pembinaan pendampingan dan mengontrol produksi kelompok KUB nelayan pada rekapitulasi ulang kelompok nelayan sesuai dengan anggaran dana yang ada dan berjalan sesuai dengan kebutuhan". (wawancara JW 10 Oktober 2016)

Dari kedua pernyataan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa program PUMP di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng mempunyai hambatan dimana harapan yang diinginkan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dengan adanya pengawasan ulang dari berbagai program yang sudah berjalan dapat mengefektivaskan program PUMP selanjutnya.

Tingkat pengawasan sangat diperlukan pada sebuah program pemberdayaan masyarakat pesisir pantai Kabupaten Bantaeng sangat berpengaruh hal ini di katakan oleh HT selaku ketua KUB Cahaya Laut bahwa:

"Pada pelaksanaan pembagian alat tangkap banyak kendala yang muncul diantaranya ketersediaan alat tangkap dan ketidaksesuaian permintaan dan kebutuhan awal pada proposal tapi dengan adanya program nelayan ini sangat membantu masalah kehidupan dan keseharian saya serta berjalan sesuai dengan keinginan kami meskipun tidak semua anggota kami mendapatkan alat-alat nelayan sesuai kebutuhan namun kami sangat bersyukur dengan adanya bantuan ini". (wawancara HT 11 oktober 2016)

Hal yang serupa diungkap oleh KR dalam wawancara selaku sekretaris

KUB Cahaya Laut bahwa:

"Program pembagian alat nelayan tidak semuanya diratakan hanya sesuai dengan keinginan dari kelompok kami yang awal mulanya beranggotakan 15 menjadi 11 di karena anggaran yang tidak mencukupi namun setidaknya sangat membantu kehidupan kami kedepannya dan merupakan sumber pencahariaan kami serta proses pelaksanaan berjalan dengan baik dan bertahap-tahap". (wawancara KR 11 Oktober 2016)

Dari pernyataan hasil wawancara diatas mengenai pelaksanaan program PUMP penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya proses pelaksanaan skejul pelaksanaan dapat berjalan dengan baik serta pada nelayan tangkap bersama KUB bisa membantu kehidupan sehari-hari dari nelayan dan hasil yang diperoleh dapat memberikan semangat kerja untuk dinas perikanan agar bekerjasama dengan pihak kelurahan selaku membenarkan keinginan dari masyarakat agar kedepannya lebih baik lagidan merupakan pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat dalam bekerjasama agar lebih aman dalam bertanggung jawab terhadap suatu program PUMP selanjutnya.

3. Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan seseorang mencapai tujuan. Dengan membaca pelaksanaan kerja, dapat memahami skala sebuah proyek/program ddengan lebih baik.

Menurut AYM dalam wawancara selaku Kabid Usaha bagian penangkapan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng yang mengatakan sebagai berikut:

"pada pelaksanaan kerja dari Dinas Perikanan tentang PUMP tujuan dari program ini telah tercapai dan berjalan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung PUMP tersebut

meski hal yang kami lakukan belum sempurna dan berharap kedepannya lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya". (wawancara AYM 15 Oktober 2016)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan AYM penulis dapat menyimpulkan bahwan dengan adanya pelaksanaan kerja sebelumnya pemerintah diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan sasaran kerja agar tercipta hubungan timbal balik yang baik dan kerja yang maksimal.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Pembagian Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembagian alat tangkap ikan di Kec. Bissappu Kabupaten Bantaeng yaitu:

1. Ketersediaan alat dan bahan nelayan

Dalam proses pelaksanaan program ketersediaan alat tangkap tidak semua mempunyai alat tangkap yang diinginkan melainkan sebahagian besar masyarakat yang hanya bisa menunggu sampai barang yang diinginkan terpenuhi.

Seperti yang diungkapkan oleh US selaku pengelola anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya Laut terkait faktor penghambat, yaitu :

"faktor pemhambatnya lebih keterdiaan alat dan bahan nelayan karena bahannya di Makassar jadi kami pakai dana probadi kami untuk hal tersebut apalagi setelah pembelian alat dan bahan tangkap nelayan tidak mencukupi anggaran belanja sehingga kami harus menunggu dan untuk mengembangkan usaha dengan cepat sangat diperlukan ketersediaan alat dan bahan nelayan yang diperlukan sehingga kami cepat menggunakan bantuan tersebut dan merupakan sumber pencahariaan dalam kehidupan kami sebagai nelayan , Oleh karena itu pemerintah untuk Dinas Perikanan dalam hal ini diharapkan memberikan arahan

dengan cepat dalam mengembangkan butuh tempat, alat dan bahan. Untuk kelompok ini memang sudah mendapatkan bantuan akan tetapi tidak sesuai dengan permintaan kami yang proposal awal". (wawancara US 10 Oktober 2016)

Dari hasil wawancara dengan saudara US penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam memberikan suatu bantuan kepada masyarakat maka sangat diperlukan ketelitian dalam pengawasan utamanya dalam rancangan pelaksanaan yang tepat sehingga apa yang diharapkan pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat agar tercipta rasa tanggung jawab.

2. Keterbatasan Pemilikan Asset Unit Penangkapan

Secara umum kemiskinan nelayan yang menonjol adalah terjadi pada usaha perikanan rakyat. Hal ini biasanya terkait dengan adanya perbedaan upaya tangkap (*effort*), yang dicerminkan oleh ukuran kapal dan teknologi penangkapan yang digunakan. Pada usaha perikanan rakyat, ukuran kapalnya secara umum lebih kecil dan teknologi penangkapan yang diterapkan sederhana. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan hasil tangkapan nelayan antara perikanan industri yang pasti lebih banyak dibandingkan perikanan rakyat.

Dengan produktivitas yang rendah mengakibatkan nilai produksi yang dihasilkan juga sedikit (jika diasumsikan bahwa harga adalah sama) sehingga pendapatan yang diterima nelayan juga rendah, baik melalui sistem bagi hasil maupun usaha yang dijalankan sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh NA dalam wawancara selaku pengelola anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya laut terkait faktor penghambat, yaitu;

"Dana yang tebagikan tidak cukup sehingga alat tangkap yang kami inginkan hanya seadanya dan unit penangkapan terbatas dikarenakan dana yang tidak maksimal pada kebutuhan kami". (wawancara NA 20 Oktober 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan NA peneliti dapat menyimpulkan bahwa kuantitas merupakan sumber utama dalam mencapai tujuan agar masyarakat dapat tersalurkan bantuan langsung (BLM) melalui pengawasan serta mencapai sasaran dari program pemerintah utamanya dalam PUMP yaitu mensejahterahkan rakyat Indonesia terkhusus untuk di Kabupaten Bantaeng agar visi dan misi di Kabupaten Bantaeng terpenuhi.

3. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pembagiaan

Nelayan yang kegiatan utamanya adalah menangkap ikan di laut, pada umumnya tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan atau usaha yang lain. Jika petani pada saat telah selesai waktu tanam atau sambil menunggu musim panen, dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan kegiatan yang lain, seperti buruh bangunan, menjadi tukang becak dan sebagainya, maka kesempatan seperti itu tidak dimiliki oleh nelayan.

Apabila hasil tangkapan sedikit, terutama pada saat tidak musim ikan, maka hanya itulah pendapatan yang diterima oleh nelayan karena seluruh waktunya digunakan untuk menangkap ikan.

Pada saat mendarat di pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, waktunya tersita untuk menjual asil tangkapan, memperbaiki perahu/kapal dan alat tangkap serta mempersiapkan perbekalan untuk keberangkatan berikutnya. Sedikit waktu yang tersisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Dengan demikian tidak ada waktu dan kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi lainnya di luar usaha penangkapan ikan yang dilakukannya.

Keterbatasan waktu yang ada juga menyebabkan tidak adanya kesempatan bagi nelayan untuk meningkatkan ketrampilan yang lain di luar kegiatan penangkapan. Oleh karenanya tidak ada kesempatan juga untuk dapat bekerja di bidang lain dalam rangka menambah pendapatannya dan nelayan cenderung akan kalah bersaing dengan tenaga yang lain untuk pekerjaan di darat lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh SK dalam wawancara selaku pengelola anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Barham terkait faktor penghambat yaitu;

"Waktu luang kami terbatas dikarenakan kami sibuk bekerja sebagai nelayan budidaya rumput laut sebagai pemasukan tambahan untuk membantu kehidupan sehari-hari keluarga jadi kami tidak sepenuhnya itu dalam pelaksanaan pembagian". (wawancara SK 21 Oktober 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara SK peneliti dapat menyimpulkan bahwa waktu luang dalam pelaksanaan PUMP tidak berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat sibuk dengan pekerjaan budidaya yang merukan sampingan dan pemerintah diharapkan melakukan pengawasan dan

memberikan informasi dalam proses pelaksanaan sehingga masyarakat bisa menyempatkan diri pada proses pelaksanaan.

4. Pembagian alat nelayan yang Kurang Adil

Pembagian alat nelayan yang kurang adil antara pemilik unit penangkapan dan nelayan pada umumnya terjadi karena adanya sistem bagi untuk nelayan. Sistem bagi ini dilaksanakan pada hampir seluruh usaha penangkapan ikan skala kecil.

Ketidakadilan muncul karena adanya pengertian yang berbeda yang menyangkut pendapatan bersih dalam usaha penangkapan ikan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Menurut ketentuan Undang-Undang ini, pada usaha perikanan laut yang menggunakan kapal motor, minimal 40 % dari hasil bersih diberikan kepada nelayan buruh.

Sedangkan yang disebut dengan hasil bersih adalah nilai jual hasil tangkapan dikurangi dengan beban biaya yang ditanggung bersama antara nelayan buruh dengan pemilik, seperti ongkos lelang, uang rokok, biaya perbekalan selama di laut, biaya sedekah laut, dan iuran-iuran yang disahkan oleh pemerintah.

Beban biaya yang menjadi tanggungan pemilik adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang digunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi, seperti untuk solar, es dan lain sebagainya.

Dialam kenyataannya, beban biaya yang seharusnya menjadi beban pemilik unit penangkapan, semuanya termasuk yang dibebankan pada

nelayan, walaupun sistim bagi hasil yang diterapkan adalah 50 % dari hasil bersih untuk nelayan. Dengan demikian hasil bersih yang seharusnya dibagikan kepada nelayan lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Akibatnya pendapatan pernelayan berbeda.

Seperti yang diungkapkan oleh SK dalam wawancara selaku kelompok (KUB) Barham bahwa :

"Selama proses pembagiaan alat nelayan saya hanya mendapatkan seperdua dari yang saya ingin atau butuhkan makannya program ini tidak adil dan ketua saya mendapatkan lebih dari keinginan dan kebutuhannya. Berbeda dari ketua kelompok cahaya laut yang tidak menguntungkan dirinya semata tapi untuk semua anggotanya bahkan hanya dia yang meminta paling sedikit agar anggotanya mendapatkan kelebihan". (wawancara SK 28 Otober 2016)

Selanjutnya pernyataan Dg.Hatta sebagai ketua kelompok usaha bersama (KUB) cahaya laut bahwa :

"Memang betul saya dengan sengaja mengambil sedikit agar anggota saya kebagiaan meskipun saya sendiri merasa kecewa karena masih ada anggota kelompok saya yang tidak mendapatkan bantuan langsung tersebut dan ketidak sesuaian selama proses dilaksanakan dan proses dilaksanannya pembagiaan dibagi menjadi dua kali dikarenakan dana yang cair pada saat tersebut tidak sepenuhnya full sehingga alat tangkap dari kelompok masih banyak yang tidak dapat sebagai gantinya saya bantu kelompok ini dengan dana yang saya punya agar sekiranya mencukupi alat tangkap dari anggota kelompok saya". (wawancara HT 29 Oktober 2016)

Berdasarkan wawancara dari SK dan HT penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman tentang PUMP masih belum jelas, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban informan yang sama sekali belum terlalu mengetahui tujuan bahkan sasaran program ini, tetapi selain itu juga ada informan yang sudah tahu dan paham apa sebenarnya program PUMP-PT ini yang dilaksanakan di Kelurahan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Perencanaan dalam Program PUMP-PT Tidak berjalan sebagaimana mestinya, artinya masyarakat dilibatkan langsung dalam perencanaannya, sehingga kegiatan yang ingin dilaksanakan dikelurahan ini merupakan hasil perencanaan dari masyarakat nelayan sendiri. Di Kelurahan Bissappu Kecamatan Bantaeng telah dikukuhkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebanyak 3 KUB. Yang diberi nama Bahari Jaya, Barham, dan Cahaya Laut. Disetiap KUB masing-masing mempunyai anggota sebanyak 11-10 orang, dan didampingi oleh 1 orang Tenaga Pendamping yang sudah ditetapkan oleh Dinas terkait.

Pemilihan anggota yang terlibat dalam kelompok ini, disesuaikan dengan aturan yang sudah ada yakni semuanya adalah masyarakat nelayan yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan dan bukan PNS. Adapun penetapan pengurus KUB, dilakukan dengan keputusan kelompok bersama dan disetujui oleh semua anggota kelompok, demi terlaksananya berbagai kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh masing-masing kelompok. Pembagian Modal yang sudah diterima oleh KUB dibagikan merata oleh pengurus kelompok yang nantinya dipergunakan sesuai dengan RUB yang sudah kelompok tetapkan.

Diantaranya yaitu Pembelian Mesin, Perahu, Alat Tangkap jaring dan sebagian digunakan untuk biaya operasional, hal tersebut dilakukan oleh 3 KUB yang ada dikelurahan ini. Selain itu juga demi terciptanya hubungan sosial dari setiap anggota KUB yang ada, bahkan untuk keberlanjutannya Program PUMP-PT melalui masing-masing KUB, maka kebijakan yang dilakukan oleh setiap kelompok yaitu menetapkan bahwa dilakukannya rapat/pertemuan. Yang

pelaksanaannya dilakukan dua minggu sekali pada setiap hari minggu, dan disetiap akhir bulan diadakan pembinaan dari dinas perikanan kepada 3 KUB tersebut.

Dinamika perjalanan KUB tentunya tidak selamanya berjalan dengan baik. Kendala / Hambatanpun menjadi faktor yang sering dialami oleh kelompok. Hambatan tersebut dapat berupa kurangnya dana, bahkan pembagian dalam pelaksanaan tidak adil serta ketersediaan alat dan bahan yang sulit diperoleh.

Berdasarkan hasil temuan yang penulis dapati dilokasi penelitian, ternyata kelompok - kelompok yang ada di Kelurahan ini, sudah berjalan dengan baik. Terbukti dengan pertemuan yang selalu diadakan setiap jadwal yang ditentukan, bahkan hasil produksi yang ada peningkatan. Diakui oleh beberapa anggota kelompok saat penulis mewawancarai, mereka mengatakan bahwa dengan adanya KUB ini menjadi wadah yang sangat baik untuk mereka mengembangkan potensi perikanan yang ada didaerah ini bahkan dapat melatih mereka dalam kegiatan organisasi, serta menjadi sarana dalam membantu mensejahterakan kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat memberikan gambaran dalam mengefektivitaskan pengawasan pemerintah dan ada beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan nelayan buruh adalah sebagaimana diuraikan berikut ini. Masing-masing solusi dapat berdiri sendiri dalam pelaksanaannya, tapi dapat pula dilaksanakan secara simultan karena ada

saling keterkaitan, dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik, yakni meningkatnya pendapatan nelayan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Bantuan Unit Penangkapan Cacara adil

Pemberian bantuan unit penangkapan kepada nelayan adalah merupakan langkah yang secara langsung akan dapat meningkatkan pelaksanaan program nelayan. Dengan adanya bantuan unit penangkapan maka pendapatan nelayan tidak lagi tergantung pada bagi hasil yang diperoleh dari pemilik unit penangkapan, tapi langsung dari besarnya nilai penjualan hasil tangkapan yang diperolehnya. Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan tersebut harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, bantuan tidak diberikan pada perseorangan, tapi pada kelompok nelayan secara tanggung renteng. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya suatu usaha bersama dimana masing-masing anggota menanggung jika ada kerugian dan sebaliknya memperoleh keuntungan yang sama bila ada hasil. Karena merasa sama-sama memiliki maka diharapkan setiap nelayan akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Dalam pelaksanaannya dapat ditunjuk seseorang yang dianggap mampu untuk bertindak sebagai koordinator atau ketuanya.

Kedua, unit penangkapan yang yang diberikan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan nelayan. Dengan bantuan unit penangkapan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nelayan maka sudah dapat dipastikan bahwa unit penangkapan tersebut sesuai untuk dioperasikan di

perairan dimana nelayan biasa melakukan kegiatan penangkapan dan tidak perlu lagi adanya proses untuk penyesuaian karena dirasakan asing oleh nelayan. Yang lebih penting, bahwa rasa memilikinya akan semakin kuat sehingga usaha penangkapan akan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dalam hal ingin memasukkan suatu inovasi baru, dapat dilakukan melalui dialog dari hati ke hati dengan nelayan dan dilakukan secara terbuka.

Ketiga, pengadaan unit penangkapan yang akan diberikan tidak melalui pendekatan proyek. Dengan pendekatan melalui proyek dalam proses pengadaannya maka dari sisi biaya akan mengalami pembengkakan dibandingkan nilai riil dari unit penangkapan yang diberikan kepada nelayan. Pembekanan biaya terutama terjadi karena biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi proyek, pajak yang harus dibayar dan keuntungan bagi pelaksana pekerjaan. Selain itu, ada persepsi yang salah dari masyarakat yang menyangkut program pemberian bantuan dari Pemerintah. Pada umumnya masyarakat memahami bahwa yang disebut sebagai proyek bantuan dari Pemerintah diartikan sebagai sesuatu yang tidak harus kembali dan tidak harus berhasil. Masyarakat menjadi semakin pintar dan paham karena pengalaman yang diperolehnya selama ini.

Akan lebih baik jika mekanisme pemberian bantuan dilakukan dengan melalui Bank, dimana nelayan calon penerima bantuan diarahkan untuk berhubungan dengan Bank dimana dana dari Pemerintah dititipkan. Secara psikologis nelayan akan lebih taat pada saat berhubungan

dengan Bank karena memahaminya bahwa unit penangkapan yang diperolehnya berasal dari kredit dan pasti harus dikembalikan.

Namun demikian, prosedur yang berbelit harus dihindarkan agar tidak ada keengganan dari nelayan untuk mengurus ke Bank. Persyaratan adanya jaminan yang harus disediakan nelayan, jelas tidak akan pernah dapat dipenuhi oleh nelayan, dan oleh karenanya perlu ditiadakan.

Keempat, pemberian bantuan unit penangkapan harus disertai dengan pendampingan manajemen. Pendampingan manajemen sangat diperlukan mengingat bahwa selama ini nelayan terbiasa bertindak sebagai pelaksana atau operator saja. Segala kebutuhan yang harus dipersiapkan untuk dapat berangkat ke laut tidak pernah terpikirkan karena biasanya disediakan oleh pemilik unit penangkapan. Untuk merubah sikap dan cara berpikir dari operator menjadi pengelola tidaklah mudah dan perlu waktu. Oleh karenanya diperlukan pendampingan manajemen sehingga terjadi proses perubahan secara bertahap.

Kelima, besarnya dana bergulir yang sudah terkumpul bukan menjadi indikator keberhasilan. Apabila besarnya dana bergulir yang terkumpul dijadikan tolok ukur keberhasilan maka akan mendorong petugas yang ada di lapangan untuk secara ketat menagih dana bergulir pada nelayan setiap kali menjual hasil tangkapan. Petugas lapangan tidak mau dinilai gagal dalam melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, tujuan dari program yang dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pendapatan nelayan, sehingga akan dinilai

berhasil jika pendapatan nelayan meningkat sebagai akibat dari pemberian bantuan unit penangkapan.

3. Kemitraan Usaha

Kemitraan usaha adalah salah satu solusi untuk meningkatkan proses pelaksanaan nelayan. Dengan terjalinnya kemitraan antara masyarakat pemerintah dan dinas yang terkait maka masing-masing pihak saling tergantung dan saling memperoleh manfaat dari kegiatan usaha yang dilaksanakan. Kemitraan yang umum diterapkan pada usaha perikanan adalah dalam bentuk Inti-Plasma, dimana Perusahaan Perikanan bertindak sebagai Inti dan nelayan bertindak sebagai plasma.

Dengan disediakannya sarana produksi maka terbuka kesempatan bagi nelayan buruh untuk menjalankan usahanya secara lebih mandiri tanpa harus tergantung pada nelayan pemilik dan mengandalkan pendapatannya dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya dengan adanya tingkat harga yang disepakati bersama maka nilai jual hasil tangkapan dapat lebih dijamin untuk tidak mengalami penurunan sehingga akan berpengaruh juga terhadap pendapatan nelayan.

4. Pengembangan Usaha Alternatif

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan adalah dengan mengembangkan usaha alternatif, misalnya di bidang budidaya ikan, pengolahan ikan, dll. Dengan adanya usaha alternatif diharapkan nelayan akan memperoleh penghasilan tambahan, sehingga

ketergantungan terhadap hasil tangkapan ikan dapat dikurangi dan keinginan nelayan untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya juga dapat ditekan.

Disamping itu, upaya ini dapat juga mengurangi jumlah nelayan karena beralih profesi ke usaha alternatif yang lebih prospektif. Berkurangnya jumlah nelayan di daerah-daerah yang padat akan memberikan peluang yang lebih besar kepada nelayan yang lain untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak.

Selain merubah usaha nelayan ke bidang yang lain, peningkatan pendapatan nelayan juga dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha yang dapat dilakukan oleh anggota rumah tangga, seperti istri dan anak-anaknya, dan usaha tersebut dalam rangka memanfaatkan waktu luang yang ada. Alternatif kegiatan yang dapat dilakukan antara lain adalah membuat jaring yang diperlukan untuk penangkapan, membuat kaca lampu tekan (petromax) ataupun jaring yang digunakan untuk budidaya mutiara. Untuk menumbuhkan usaha tersebut diperlukan adanya ketersediaan bahan baku dan pelatihan singkat serta akses untuk pasar di luar daerah. Usaha kerajinan seperti ini sudah banyak dilakukan oleh stri nelayan di daerah Karawang. Usaha kerajinan lain dapat dikembangkan sesuai dengan ketersediaan bahan baku secara lokal dan peluang pasarnya.

Pengembangan usaha alternatif bagi nelayan buruh sendiri secara bertahap perlu dilakukan sehingga pada akhirnya akan dapat dirasionalisasikan jumlah nelayan yang paling ideal terkait dengan ketersediaan sumberdaya ikan yang ada. Pelaksanaan pelatihan ketrampilan

bagi nelayan dan program pendidikan bagi anak-anak nelayan akan dapat membuka peluang bagi mereka untuk memperoleh mata pencaharian di luar profesi nelayan. Program tersebut perlu diikuti dengan sistem penyediaan permodalan yang memungkinkan diakses oleh nelayan dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.

Berkurangnya jumlah nelayan akan memberikan peluang bagi nelayan yang lain untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak, sehingga pendapatan nelayan juga akan semakin besar.

5. Peningkatan Nilai Tambah Kebutuhan Masyarakat

Selama ini, dalam melakukan kebutuhan masyarakat, nelayan pada umumnya berorientasi pada jumlah (volume) hasil pembagian daripada nilai (value) hasil tangkapan lebih banyak. Hal ini menyebabkan terjadinya (peningkatan) dalam pemanfaatan sumberdaya ikan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah meningkatkan nilai tambah melalui pembinaan mutu, antara lain melalui penggunaan palkah berinsulasi di perahu/kapal dan penggunaan es.

Dengan meningkatnya mutu maka diharapkan harga jual ikan akan mengalami kenaikan, dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan bersih dari usaha penangkapan yang dilakukan. Secara umum, semakin baik mutu ikan yang didaratkan, maka semakin tinggi harga ikan per satuan beratnya, lebih-lebih jika dapat memenuhi standar mutu untuk tujuan ekspor. Dengan meningkatnya nilai jual hasil tangkapan maka

pendapatan nelayan, termasuk yang pendapatannya diperoleh dari sistim bagi hasil, juga akan meningkat.

6. Perbaikan Sistim Bagi Hasil Dalam Suatu Pelaksanaan Program

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, pembagian hasil tangkapan antara pemilik dan nelayan buruh ditetapkan sebesar 40 % dari hasil bersih dan 40 % yang menjadi bagian dari pemilik unit penangkapan dengan kapal bermotor. Dalam prakteknya ketentuan tersebut pada umumnya tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah ada tindakan dari aparat terhadap pelanggaran ketentuan tersebut dan bahkan tidak ada upaya untuk melaksanakannya dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan buruh.

Kenyataannya bahwa pada umumnya pendapatan bagi nelayan buruh diperoleh berdasarkan sistim bagi hasil yang berlaku setempat. Kebanyakan, pelaksanaan bagi hasil memang didasarkan pada hasil bersih, namun pengertian hasil bersih yang digunakan berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 4 yang menyebutkan bahwa hasil bersih adalah nilai produksi dikurangi dengan biaya perbekalan untuk para nelayan selama di laut, biaya sedekah laut, ongkos lelang, dan uang rokok/jajan. Yang banyak diberlakukan oleh pemilik, yang disebut dengan pendapatan bersih adalah nilai produksi dikurangi dengan biaya eksploitasi, seperti pembelian solar, minyak es, ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat lain yang digunakan, biaya penyusutan alat tangkap, penyusutan mesin dan penyusutan

perahu/kapal, yang seharusnya menjadi beban dan tanggungan pemilik. Dengan pola seperti itu maka bagi hasil yang diterima nelayan buruh sekitar 30 % lebih rendah dari yang seharusnya. Oleh karenanya, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan buruh adalah dengan penerapan bagi hasil sesuai dengan ketentuan, karena dengan demikian, paling tidak sekitar 20 % pendapatan bersih yang dapat dibagi sebagai tambahan pendapatan nelayan buruh dibandingkan dengan yang diterima selama ini.

7. Pengembangan Kelembagaan Nelayan

Dalam tahap awal, kelembagaan yang perlu dikembangkan adalah Kelompok Nelayan Buruh, yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi nelayan buruh untuk mengkonsolidasikan dan mengaktualisasikan dirinya. Dengan jumlah nelayan buruh yang sangat banyak dan dominan dan tergabung dalam suatu organisasi akan dapat meningkatkan posisi tawar terhadap nelayan pemilik sehingga tidak ada lagi hubungan kerjasama yang tidak saling menguntungkan.

Dalam tahap berikutnya, Kelompok Nelayan Buruh secara bertahap dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi Kelompok Usaha Bersama pada saat memiliki kemampuan untuk melakukan investasi untuk mengadakan unit penangkapan secara bersama. Peningkatan pendapatan dapat diperoleh dengan mekanisme yang sama dengan adanya bantuan unit penangkapan yang berasal dari Pemerintah.

8. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 607 Tahun 1975 *jo* No. 392 Tahun 1999 Tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan telah berupaya agar konflik antar nelayan terutama konflik vertikal dapat dihindari. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa daerah penangkapan ikan di laut dibagi atas 3 (tiga) Jalur Penangkapan, yaitu : Jalur Penangkapan Ikan I (meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut terendah pada setiap pulau sampai dengan 6 (enam) mil laut ke arah laut), Jalur Penangkapan Ikan II (meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan I sampai dengan 12 mil laut ke arah laut) dan Jalur Penangkapan Ikan III (meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II sampai dengan batas terluar ZEEI). Jalur Penangkapan I dialokasikan untuk kapal tanpa motor atau bermotor dengan ukuran maksimal 5 GT, Jalur Penangkapan II untuk kapal bermotor dengan ukuran maksimal 60 GT dan Jalur III diperuntukkan bagi kapal bermotor dengan ukuran lebih besar dari 60 GT.

Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketentuan mengenai jalur penangkapan akan dapat menghindari terjadinya persaingan antara nelayan skala kecil dengan nelayan yang lebih mampu dalam penggunaan teknologi, sehingga lebih memberikan jaminan terhadap hasil produksi yang dapat diperoleh oleh nelayan skala kecil dan bahkan dapat menghindari terjadinya konflik antar nelayan karena adanya pelanggaran jalur penangkapan.

Selain terhadap ketentuan tersebut, pengawasan dan penegakan hukum juga diberlakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain,

termasuk pelaksanaan sistim bagi hasil yang merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Adanya penerapan sanksi secara konsisten terhadap pelaku pelanggaran, diharapkan akan mendorong pelaksanaan sistim bagi hasil yang lebih berpihak dan menguntungkan nelayan buruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman masyarakat nelayan khususnya yang terlibat dalam Program ini dapat dikategorikan cukup, hal ini dapat dilihat dari jawaban informan dari hasil wawancara yang belum begitu paham tentang PUMP itu sendiri. Proses pelaksanaan dalam program ini berjalan dengan sangat baik, hal ini terbukti dari adanya keterlibatan anggota KUB yang menyusun Rencana Usaha Bersama dengan melihat hal-hal yang perlu dikembangkan. Kesesuaian antara Dana BLM dan RUB yang telah ditetapkan, sudah terbukti hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil pemanfaatannya.

Tingkat partisipasi masyarakat nelayan yang tinggi, hal ini dilihat dari apresiasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini yang menyambut baik setiap bantuan dalam memajukan kesejahteraan hidup. Pelaksanaan Program PUMP di Kelurahan Bissappu Kabupaten Bantaeng, sejauh ini dapat dilaksanakan dengan baik, karena belum ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait proses pelaksanaan PUMP, baik dari tahap awal hingga akhir.

B. Saran

Perlu adanya perubahan dalam Pedoman Teknis pelaksanaan Program PUMP ini terkait dengan keterlibatan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan program, agar tujuan program ini dapat terarah dan

tepat sasaran, sehingga adanya hubungan baik dari pemerintah yang bersangkutan dengan masyarakatnya. Sosialisasi terhadap masyarakat nelayan perlu diperdalam sehingga pemahaman masyarakat terhadap setiap program yang dibuat dapat dipahami secara baik, mengingat tingkat pendidikan masyarakat nelayan rata-rata hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosdirdjo, Prajudi, S. 1987. *Administrasi Dan Manajemen Umum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Arif Satria, 2009. *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, IPB Press. Bogor.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bintarto, 1985. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Buchari. 2011. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Bohari. 1992. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. PT Gramedia : Jakarta
- Diharna, H. 1991. Pemeriksaan dalam Pengawasan. Inspektorat Wilayah Jawa Barat
- Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2002. *Evaluasi PKPS-BBM 2002 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta
- Ditjen Perikanan Tangkap, 2002. Bahan Dialog *Dirjen Perikanan Tangkap dengan Sub Komisi Kelautan dan Perikanan DPR-RI*. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta
- Ditjen Perikanan Tangkap, 2002. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2000. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta
- Fahmi, Irham. 2011. Manajemen Pengambilan Keputusan. Alfabeta : Bandung
- Faisal, Sanapiah. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Handayani, Soewarno. 1986. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Hidayat. 1986. *Peningkatan Produktivitas Organisasi Pemerintahan*. Jakarta: LP3ES
- Kaho, Josef Riwo. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Keputusan Direktur Jenderal perikanan Tangkap Nomor KEP.15/DJ-PT/2011, *Tentang Pedoman Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam rangka pelaksanaan PUMP.*
- Kusnadi, 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*, PT.LKiS Pelangi Aksara. Yogyakarta
- Kusnadi, 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, PT.LKiS Pelangi Aksara. Yogyakarta
- Kusnadi, 2008. *Akar Kemiskinan Nelayan*, PT.LKiS Pelangi Aksara. Yogyakarta
- Menteri kelautan dan perikanan, 2010. Keputusan Menteri No.6, *tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.*
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mohammad Suud, 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Prestasi Pustaka. Jakarta
- Nawawi, Hadari. 1995. *Pengawasan Fungsional di Lingkungan Aparatur Pemerintahan.*
- Pedoman Umum. 2008, *Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri.*
- Pengantar Antropologi. 2008, Fisip Unsrat. Manado
- Pengantar Ilmu Pemerintahan. 2009, Fisip Unsrat. Manado
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang *Kelurahan*
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 dan 34
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, *Kesejahteraan Sosial*
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, *Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, *Tentang Perikanan*
- Rakhmat, Jalaluddin. 1985. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2011, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Program nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tangkap*.Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Satria, Arif, dkk, 2002. *Acuan Singkat Menuju Desentralisasi Pengelolaan Sumber daya Perikanan*. Pusat Kajian Agraria IPB – Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta.
- Siagian, S.P. 1984. *Filsafat Administrasi*.Jakarta; Gunung Agung.
- Sujamto, 1987.*Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Yogyakarta.: PT Midas Surya Grafindo.
- Situmorang, Juhir. 1994. *Hukum Adminstrasi di Daerah*. Jakarta: SinarGrafika.
- Sugiyono. 2003. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata dan Ermaya.1996.*Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.Ramadan. Bandung.
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah muncul Antitesisnya*
- Soetomo. 2012. *Keswadayaan Masyarakat, Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Terry, R, George 1991.*Dasar-dasar Manajemen*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kepmen,2010. *Alat Penangkapan ikan di wilayah Negara republic Indonesia*. Jakarta :MKPRI
- Riza,2012. *Alat penangkapan Ikan*.
- <http://www.pnpm-mandiri.org>
<http://www.pnpm-mandiriKelautanPerikanan.org>
www.wikipedia.com